



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 68/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT KOTA BANDA ACEH

KETUA INDEPEDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 dan Surat Edaran KPU Nomor 1429/pl.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1098/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Laporan Hasil Pencermatan DPT;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
  4. Surat Edaran KPU Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
  5. Surat Bawaslu Nomor 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tanggal 8 November 2018 perihal Pengawasan Perbaikan DPTHP-1 dan Rekapitulasi DPTHP-2;
  6. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3713/PL.02-SD/11/Prov/IX/2018, tanggal 1 November 2018 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi GMHP di KPU RI;
  7. Surat Edaran KPU Nomor 1429/pl.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu;
  8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 197/PK.01-BA/01/KIP-Kot/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kota Banda Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDA ACEH
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Kota Banda Aceh.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

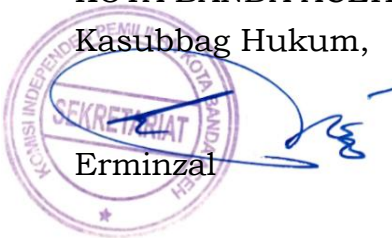
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 68/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/XII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDA ACEH

REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BANDA ACEH

| NO     | NAMA KECAMATAN | JUMLAH<br>DESA/KEL | JUMLAH<br>TPS | JUMLAH PEMILIH |        |         |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------|---------|
|        |                |                    |               | L              | P      | L + P   |
| 1.     | BAITURRAHMAN   | 10                 | 79            | 10,266         | 11,039 | 21,305  |
| 2.     | KUTA ALAM      | 11                 | 108           | 13,505         | 13,953 | 27,458  |
| 3.     | MEURAXA        | 16                 | 53            | 6,348          | 6,392  | 12,740  |
| 4.     | SYIAH KUALA    | 10                 | 75            | 10,420         | 10,452 | 20,872  |
| 5.     | LUENG BATA     | 9                  | 62            | 8,203          | 8,320  | 16,523  |
| 6.     | KUTA RAJA      | 6                  | 34            | 4,686          | 4,455  | 9,141   |
| 7.     | BANDA RAYA     | 10                 | 59            | 8,060          | 8,611  | 16,671  |
| 8.     | JAYA BARU      | 9                  | 60            | 7,716          | 8,351  | 16,067  |
| 9.     | ULEE KARENG    | 9                  | 62            | 8,198          | 8,446  | 16,644  |
| JUMLAH |                | 90                 | 592           | 77,402         | 80,019 | 157,421 |

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal

